

ABSTRAK

Frida Yustika Rahmat: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Pada Pelaksanaan Wakaf Saham di PT. MNC Sekuritas Bandung

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perluasan objek wakaf yang berkembang saat ini melalui instrumen saham. MNC Sekuritas meluncurkan produk filantropi Islam di Pasar Modal Syariah dalam fitur MNC Wakafku sebagai penyedia layanan wakaf dalam bentuk saham. MNC Sekuritas bekerjasama dengan Badan Wakaf Indonesia yang dipilih sebagai nazhir pengelola wakaf saham ini.

Penelitian ini bertujuan untuk (1) untuk mengetahui bagaimana mekanisme pelaksanaan wakaf saham MNC Wakafku di MNC Sekuritas Bandung. (2) Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan wakaf saham di MNC Sekuritas Bandung ditinjau dari perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 40 Tahun 2000 Tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal. Dan (3) untuk mengetahui pelaksanaan wakaf saham di MNC Sekuritas Bandung ditinjau dari perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Wakaf Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang.

Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif yaitu memaparkan dan meninjau pelaksanaan wakaf saham di MNC Sekuritas Bandung. Sumber penelitiannya adalah Fatwa DSN-MUI dan Peraturan Menteri Agama. Teknik pengumpulan datanya adalah melalui wawancara studi dokumentasi dan studi pustaka. Analisis datanya secara kualitatif dengan cara mengumpulkan data untuk kemudian dianalisis dan diambil kesimpulannya.

Penelitian ini berasal dari pemikiran yang dasarnya semua wakaf harus dikembangkan secara produktif, agar menghasilkan kebermanfaatannya yang maksimal demi kesejahteraan umat menurut syariah. Perkembangannya pun tentu disesuaikan dengan situasi dan objek harta benda wakaf yang saat ini mengalami perkembangan. Dalam hal ini kebaruan wakaf dengan objek berupa saham harus dipastikan peraturan, ketentuan dan pelaksanaan wakaf saham tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Penelitian ini menyimpulkan (1) Mekanisme pelaksanaan wakaf saham di MNC Sekuritas pada dasarnya adalah sama seperti wakaf pada umumnya, pelaksanaannya pun sangat mudah dan efisien. (2) Pelaksanaan wakaf saham di MNC Sekuritas Bandung secara keseluruhan telah sesuai dengan perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 40 Tahun 2000 Karena dalam hal harta wakaf yang diwakafkan telah sesuai dengan syariat Islam yakni saham syariah yang telah masuk ke dalam Daftar Efek Syariah. (3) Pelaksanaan Wakaf Saham di MNC Sekuritas Bandung Ditinjau Dari Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2013 keseluruhan telah sesuai dengan aturan. Transformasi pelaksanaan wakaf yang penulis istilahkan dari tradisional ke modern memberikan sebuah opini syariah yang positif terhadap filantropi Islam modern di Indonesia.

Kata Kunci: Wakaf, Saham Syariah, Daftar Efek Syariah